



PUTUSAN
Nomor 1499 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAJIRIN, bertempat tinggal di Jalan Tengah RT 005/RW 001, Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pahotma Butar-Butar, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat Pahotma Butar-Butar & Rekan, berkantor di Jalan Veteran Nomor 04 (Utara Pasar Mandiri) RT 004, RW 004, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Suyanto, S.H., M.M., dan lain-lain, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG CILACAP**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 29, Cilacap, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Dwi Nur Arif dan kawan-kawan, selaku Manager Pemasaran, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Yogyakarta, dan Head Legal Officer pada Kantor Cabang dan Kantor Wilayah Cilacap, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 29 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Mei 2015;

3. **PURWATI**, bertempat tinggal di Jalan Tengah RT 005/RW 001, Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kedudukan salah satu dari Tergugat yaitu Tergugat I;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar lunas hutangnya terhadap Tergugat II
5. Menyatakan Tergugat II untuk menyerahkan aset milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295, Luas 500 m², atas nama Muhajirin terletak di Desa Sidaup, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 04/Sidaup 2010;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas ganti rugi materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), karena Penggugat akan kehilangan tanah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat;

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian immateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Penggugat dimana Penggugat hanya sebagai penjamin;
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Subsida

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang benar, beriktikad baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi *wanprestasi* terhadap Akta Perjanjian Kredit Nomor 54 tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Tri Wahyuni Kristianti, S.H. selaku Notaris di Cilacap;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar lunas sisa hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sebesar Rp85.883.331,00 per tanggal 21/06/2015.

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa, tanah dan bangunan SHM Nomor 295 atas nama Muhajir, terletak di Jalan Diponegoro RT 025/RW 006, Desa Sidaaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap dengan biaya ditanggung Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pwt. tanggal 23 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 101/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Pwt. Jo

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 101/Pdt/2016/PT Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 September 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 500/Pdt/2015/PT. Smg tanggal 3 Februari 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Pwt tanggal 12 Agustus 2015,
4. Menyatakan dengan hukum bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berhak menggugat di tempat kedudukan salah satu dari Tergugat yaitu Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I
5. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar lunas hutangnya terhadap Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk menyerahkan aset milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 295, Luas 500 m², atas nama Muhajir terletak di Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Surat Ukur Nomor O4/Sidaurip/2010;
8. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas ganti rugi materiil yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan kehilangan aset milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
9. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas kerugian imateriil yang dialami Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat/Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat/Penggugat
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat II dan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat II secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perjanjian kredit telah disepakati kedua pihak, apabila terjadi sengketa terkait perjanjian kredit dimaksud maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cilacap sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAJIRIN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAJIRIN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hari Widya Pramono,
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1499 K/Pdt/2018